

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Nomor : SKEP/176/VII/2000**

**TENTANG**

**IZIN PENGOPERASIAN  
SURFACE LEVEL HELIPORT MINAS  
MILIK PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau, Surface level heliport MINAS telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Surface level heliport MINAS dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108) ;
  3. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
  4. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 1991;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91);

### M E M U T U S K A N    :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN SURFACE LEVEL HELIPORT MINAS MILIK PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA.**

**PERTAMA : Surface level heliport MINAS yang berlokasi di Komplek Minas Pekanbaru Propinsi Riau dengan koordinat 00°45'56" Lintang Utara dan 101°27'23" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis Penerbangan : VFR Operation pada siang hari
3. Jenis Pelayanan Keselamatan Penerbangan : Unattended.
4. Jenis Helikopter : Bell – 212 dan sejenisnya
5. Pengoperasian Surface level heliport MINAS sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab PT. Caltex Pacific Indonesia sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

**KEDUA : 1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan surface level heliport termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pengawasan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.**


**2. PT. Caltex Pacific Indonesia wajib membantu kelancaran pemeriksaan surface level heliport yang akan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan / atau Pejabat Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.**

- KETIGA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian surface level heliport tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT** : PT. Caltex Pacific Indonesia sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, melalui Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Riau.
- KELIMA** : 1. Keputusan ini berlaku selama PT. Caltex Pacific Indonesia masih menjalankan usaha pokoknya dan selama surface level heliport serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, izin pengoperasian Surface level heliport MINAS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 JULI 2000

-----  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

  
SOENARYO Y  
NIP. 120 038 217

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :**

1. MENTERI PERHUBUNGAN ;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPHUB PROPINSI RIAU;
6. PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA.